**KEPATUHAN HUKUM BERLALU LINTAS JALAN**

**DI KABUPATEN BONE**

**(Studi Kasus Pada Kalangan Mahasiswa)\***

***TRAFFIC LAWS COMPLIANCE***

***IN BONE DISTRICT***

***(A Case Study On College Students)***

**ANDI TABRANI RASYID\*\***

**ABSTRAK**

penelitian ini bertujuan : 1) untuk mengetahui tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas bagi pengguna pemula jalan raya di Kabupaten Bone, 2) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas pengguna pemula jalan raya di Kabupaten Bone, 3) untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan hukum berlalu lintas pengguna pemula jalan raya di Kabupaten Bone.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena realistis yang terjadi pada “kepatuhan hukum berlalu lintas jalan di Kabupaten Bone”, khususnya bagi pengguna pemula jalan raya. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan kusioner, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu 1. pengumpulan data, 2. reduksi data, 3. Penyajian data dan 4. penarikan Kesimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas pengguna pemula jalan raya di Kabupaten bone berdasarkan indeks “2,41” berada pada kategori “kurang baik” atau “C”. 2) Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas pengguna pemula jalan raya di Kabupaten Bone diakibatkan oleh minimnya pengetahuan hukum berlalu lintas jalan dan kurangnya kesadaran hukum berlalu lintas jalan. 3) Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan hukum berlalu lintas pengguna pemula jalan raya di Kabupaten Bone dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui Preemtif, Preventif dan Represif yang maksimal oleh kepolisian disamping itu kepolisian dalam menjalankan tugasnya perlu dukungan dari berbagai pihak khususnya melalui pendidikan formal, non formal dan in formal serta pemerintah terkait.

Kata Kunci : Kepatuhan Hukum, Berlalu Lintas Jalan, Kabupaten Bone

\*Penelitian ini Dilakukan sebagai Syarat untuk Mencapai Derajat Magister di Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

\*\*Mahasiswa Hukum dan Kewarganegaraan,Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

**ABSTRACT**

The research aims to discover: 1) the traffic laws compliance level for beginners highway users in Bone district, 2) the factors that influence traffic laws compliance level for beginners highway users in Bone district, 3) the strategy to improve traffic laws compliance for beginners highway users in Bone district.

The design of the research is qualitative which describes real phenomenon on traffic laws compliance in Bone district, particularly for beginners highway users. The data were collected by employing interview and questionnaire; whereas, data analysis employed qualitative descriptive qualitative method by conducting data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

The results of the research reveal that: 1) the traffic laws compliance level for beginners highway users in Bone district is in low category, 2) factors that influence the traffic laws compliance for beginners highway users in Bone district by improving people’s knowledge and awareness through Preemtive, Preventive, and Repressive maximally by the police as well as the cooperation from various parties, particularly through formal education, non-formal education, and in-formal education, and emphasis on the significant improvement of vehicles through the efforts done by the government.

Keywords : Law Compliance, Road Traffic, Bone District

**PENDAHULUAN**

Lalu lintas jalan merupakan sarana transportasi masyarakat lewat darat yang paling sering digunakan dalam kehidupan baik ketika ingin berangkat kerja, sekolah, maupun pemenuhan kebutuhan lainnya dan sudah menjadi kebutuhan setiap hari masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya. Dalam keadaan normal masyarakat memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh keadaan fisik dan pyikologi individu termasuk jenis kelamin dan umur, jadi sudah tentu para pengguna lalu lintas diharapkan dapat berkendara sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing demi keselamatan masyarakat itu sendiri begitupun dalam kepatuhan terhadap Undang-Undang Lalu Lintas Jalan tidak semua masyarkat peduli terhadap hukum itu sendiri, tentunya ini merupakan sebuah hal yang perlu diperhatikan karena lalu lintas jalan merupakan sarana transportasi umum yang setiap saat dipergunakan oleh masyarakat.

Pada saat ini keadaan lalu lintas jalan raya di kota-kota besar khususnya di Kabupaten Bone terlihat semakin padat. Hal ini di sebabkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dari tahun ketahun semakin meningkat, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone menunjukkan jumlah pertumbuhan kendaraan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan dari 2012 data kendaraan dari roda dua hingga roda empat dan enam sebanyak 127.106dan mengalami peningkatan hingga 157.022 ditahun 2015 (Bone dalam angka, Biro Pusat Statistik, tahun 2016).

Peningkatan jumlah kendaraan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan keselamatan para pengendara, di Kabupaten Bone menunjukkan beberapa ruas jalan di perkotaan padat dilalui pengguna jalan bila para pengendara kurang mematuhi peraturan yang berlaku tentu hal ini dapat memicu ketetertiban berlalu lintas akan terganggu termasuk mengakibatkan kemacetan. Terdapat pula fenomena tingkat kecelakaan mengalami peningkatan yang signifikan, dari data Kepolisian Kabupaten Bone Tahun 2010 menunjukkan angka kecelakaan sebanyak 121 dan ditahun 2015 mengalami peningkatan hingga 342 angka kecelakaan, bila kita rincikan tentunya di tahun 2015 hampir setiap hari terjadi kecelakaan (Dokumentasi, Satlantas Polres Kabupaten Bone, Tahun 2016). Dari data tersebut beberapa diantaranya kasus kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh masyarakat pengguna pemula khususnya kalangan mahasiswa, dan adapun beberapa korban dari pengguna pemula lalu lintas kalangan pelajar dan mahasiswa yang dapat kita lihat dari data Kepolisian Kabupaten Bone empat tahun terakhir berdasar kategori umur 15 sampai 19 tahun, terdata dari 2012 sampai 2015 ada sebanyak 135 korban dan dari kategori umur 20 sampai 24 tahun, terdata dari 2012 sampai 2015 ada sebanyak 70 korban dari kasus kecelakaan lalu lintas yang terdata dikepolisian. (Dokumentasi, Satlantas Polres Bone, Tahun 2016). Terdapatnya beberapa korban usia dini dalam kasus kecelakaan lalu lintas jalan merupakan sebuah hal yang perlu diperhatikan dan perlu sebuah upaya sejak awal agar meminimalisir berbagai permasalahan lalu lintas sejak dini bagi pengguna pemula agar menjadi regenerasi yang baik dikemudian.

Tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Bone merupakan sebuah masalah serius, peningkatan ini diperkirakan akibat rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap Undang-undang yang berlaku dalam lalu lintas jalan. Kepatuhan terhadap hukum berlalu lintas jalan sangatlah penting bagi masyarakat guna meminimalisir volume kecelakaan seiring pertumbuhan penggunaan kendaraan yang setiap tahun meningkat, begitupun diharapkan dapat mencegah kemacetan dibeberapa ruas jalan raya yang semakin padat dilalui pengguna jalan dan langkah awal dalam melaksanakan penertiban tentang kepatuhan hukum berlalu lintas jalan dalam penelitian ini di prioritaskan terhadap masyarakat pengguna pemula dalam hal ini dari kalangan mahasiswa semester awal pada perguruan tinggi di kabupaten Bone.

Peneliti mengharapkan dalam penelitian yang berfokus terhadap masyarakat pengguna pemula berlalu lintas jalan ini sebagai bentuk pencegahan dari awal bagi pengguna pemula terhadap masalah berlalu lintas jalan dan sejak dini mendapat pemahaman dan pendalaman hingga menjadi regenerasi masyarakat yang paham dan sadar akan pentingnya kepatuhan hukum dan menjadi contoh bagi masyarakat satu dengan yang lainnya.

**METODE PENELITIAN**

**Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang realistis yang terjadi pada “kepatuhan hukum berlalu lintas jalan di Kabupaten Bone”, khusunya bagi pengguna pemula jalan raya yang dalam hal ini difokuskan pada mahasiswa semester awal di tiga kampus (STKIP, STAIN, dan PGSD Bone) secara mendalam, guna menghasilkan data deskriptif bersifat uraian kata-kata atau makna-makna tertulis atau lisan dari orang-orang atau prilaku objek atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah survey terbatas, yakni penelitian hanya berlangsung di tiga kampus perguruan tinggi di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan maksud agar dapat mendeskripsikan dan menginterpretasikan data dalam keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat mengungkap fakta.

**Fokus Penelitian**

fokus dalam penelitian adalah kepatuhan hukum berlalu lintas jalan di Kabupaten Bone khususnya bagi pengguna pemula jalan raya (kalangan mahasiswa), yang mencakup : tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas, faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan berlalu lintas, dan strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan hukum berlalu lintas jalan raya di Kabupaten Bone.

**Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dibedakan atas dua, pertama adalah responden terdiri atas mahasiswa yang terpilih dari ketiga kampus (STKIP, STAIN, PGSD) yang dilakukan dengan pengambilan sampel secara acak. Kedua, memilih informan kunci (*key person),* Mereka adalah Kasat Lantas dan Kanit Laka Lantas, mengingat mereka inilah yang diharapkan paling mengetahui, merasakan sekaligus menjalankan hal-hal terkait dengan faktor dan strategi meningkatkan kepatuhan hukum berlalu lintas jalan

**Instrumen penelitian**

Instrumen utama dalam penelitian ini dikembangkan dalam dua (2) bentuk, yaitu : 1) Daftar pertanyaan kuesioner dan 2) Pedoman wawancara.

**Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut : 1) Kuesioner (Angket), teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data berkaitan dengan tingkat (indeks) kepatuhan hukum berlalu lintas pengguna pemula jalan raya di Kabupaten Bone. 2) Interview (Wawancara), Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data gambaran faktor faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas jalan di Kabupaten Bone yang ditujukan kepada pengguna pemula kalangan mahasiswa, dan strategi yang ditempuh oleh penegak hukum dalam upaya meningkatkan kepatuhan hukum berlalu lintas jalan di Kabupaten Bone yang ditujukan kepada Kasat Lantas dan Kanit Laka Lantas Polres Bone.

**Teknik Analisis Data**

Menganalisis data dalam penelitian ini, melalui tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, 4) Kesimpulan dan verifikasi

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Gambaran Umum Kabupaten Bone**

 Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 174 km dari kota makassar. Luas wilayahnya sekitar 4.559 km2 atau 9,78 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah yang besar ini terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan dengan Ibukota Kabupaten Bone adalah Watampone.

**Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pengguna Pemula Jalan Raya di Kabupaten Bone**

Dari hasil penelitian melalui teknik angket ditinjau dari keempat aspek mengenai 1). Peraturan perundangan, 2). Petugas (Polisi), 3). rambu-rambu dan marka jalan, serta 4). dukungan masyarakat ditemukan hasil dengan akumulasi tingkat kepatuhan hukum tergolong rendah, hal ini tentu keadaan yang harus diperhatikan mengingat berlalu lintas jalan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat pengguna pemula dalam menjalani aktifitasnya sehari-hari begitupun masyarakat pada umumnya. Khususnya dalam penelitian ini yang menjadi fokus dilihat dari pengendara sekaitan dua aspek dengan rendahnya pengetahuan hukum masyarakat dan dukungan masyarakat yang berarti menyangkut kesadaran masyarakat itu sendiri.

Tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas jalan yang berada pada kategori kurang baik atau tergolong rendah bisa jadi menjadi pemicu permasalahan khususnya terhadap meningkatnya kecelakaan lalu lintas, namun berdasar indeks tingkat kepatuhan mendekati dari golongan baik, maka dari penelitian ini diharapkan kedepannya membaik dan segala permasalahan khususnya dalam kecelakaan lalu lintas dapat berkurang.

**Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pengguna Pemula di Jalan Raya**

 Dari hasil penelitian melalui teknik wawancara dipaparkan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum sebagai berikut :

a. Pengetahuan hukum berlalu lintas jalan

 Seseorang dalam berkendara terlebih dahulu harus memiliki pengetahuan tentang hukum berlalu lintas jalan agar dapat mematuhi aturan yang berlaku. Dari hasil wawancara pengetahuan hukum masyarakat dalam berlalu lintas jalan tergolong rendah, melihat dari itu dalam berkendara ada kecenderungan masyarakat dalam berlalu lintas cukup mengetahui cara mengendarai kendaraan, adapun mengetahui aturan bukanlah hal yang menjadi masalah penting bagi masyarakat, dengan dapatnya mengendarai suatu kendaraan masyarakat sudah berlalu lintas meski tak mengetahui aturan hukumya, hal ini terlihat dari mayoritas jawaban responden yang mengetahui seadanya tentang pengetahuan berlalu lintas berdasarkan pengalaman yang dia dapat selama berkendara.

Seharusnya pengetahuan tersebut mesti harus di pahami sebelum menggunakan sarana transportasi jalan atau paling tidak mengetahui aturan-aturan yang sangat penting untuk diperhatikan terutama mengenai persyaratan laik jalan pada sebuah kendaraan dan berdasar hasil wawancara pengetahuan inilah yang masih banyak masyarkat belum mengetahuinya, padahal pengetahuan ini sangat penting karena dengan kendaraan yang tidak stabil atau tidak laik jalan bila dipergunakan tentu dapat memabahayakan keselamatan.

b. Kesadaran berlalu lintas jalan

 Kesadaran hukum berlalu lintas merupakan bagian penting yang harus dimiliki setiap pengendara, pengetahuan terhadap hukum tanpa dibarengi kesadaran untuk mematuhi pun tak ada gunanya. Dari hasil penelitian melalui wawancara menunjukkan masyarakat mengakui transportasi alat yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan dan sadar bahwa mematuhi hukum berlalu lintas itu sangatlah penting namun dalam bentuk perilaku mematuhi aturan, kesadaran masyarakat sangatlah rendah ini dapat kita lihat dari berbagai jenis pelanggaran yang biasa masyarakat lakukan dalam berkendara dan dari itu selaras dengan seringnya terjadi kecelakaan oleh pelanggar itu sendiri khususnya meningkatnya kecelakaan tahun 2015.

 Berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap meningkatnya kecelakaan, senada yang di kemukakan oleh Kanit Laka Lantas Polres Bone melalui media sosial (Bone, Berita-Sulsel.Com) bahwa : Menurut. Iptu Freddi dari kasus lakalantas yang terjadi pada tahun 2015. Yang paling banyak terjadi pada bulan oktober, 37 kasus lakalantas. Sementara korban laka yang meninggal dunia terjadi pada bulan oktober sebanyak 10 korban jiwa. Meningkatnya kasus lakalantas kata Freddy disebabkan rendahnya kesadaran pengedara untuk mentaati aturan lalu lintas. Apalagi di Bone, hampir semua jalur jalan utama, baik di jalur utara Bone-Wajo, Jalur Barat Bone-Makassar, Jalur Selatan Bone-Sinjai serta jalan protokol di Kota Watampone sudah relatif baik. Diapun mengimbau warga Kabupaten Bone Senantiasa mematuhi aturan berlalu lintas. Utamanya menggunakan kelengkapan berlalu lintas. (Yus, 22 Januari 2016). Dari kutipan tersebut, Kanit Laka Lantas Polres Bone mengatakan meningkatnya kecelakaan diakibatkan karena rendahnya kesadaran pengendara dan faktor jalan bukanlah menjadi penyebab karena kondisinya relatif baik dan ini selaras dengan hasil penelitian penulis, seringnya terjadi kecelakaan diakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas.

 Dari hal tersebut sudah tentu sangat memprihatinkan, rendahnya kesadaran mematuhi hukum dapat mengakibatkan meningkatnya kecelakaan dan dampak dari kecelakaan itu sendiri dapat mengakibatkan luka-luka dan mengancam keselamatan jiwa serta kerugian materi bagi sipelaku dan korban dalam kecelakaan. Olehnya itu dari beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi maka diperlukan sebuah solusi agar dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat guna meminimalisir berbagai dampak dalam berlalu lintas jalan.

**Strategi yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Jalan di Kabupaten Bone**

Dari hasil penelitian melalui wawancara terhadap Kasat Lantas Polres Bone dan Kanit Laka Lantas Polres Bone dapat peneliti disimpulkan beberapa strategi yang dapat dilakukan guna meningkatkan kepatuhan hukum berlalu lintas jalan di Kabupaten Bone, adapun berbagai strategi tersebut sebagai berikut :

a. Sosialisasi berlalu lintas jalan

 Sebagaimana hasil penelitian melalui wawancara terhadap kepolisian, bahwa dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, maka upaya-upaya yang dilakukan akan di maksimalkan, dalam hal ini salah satu upaya dan merupakan langkah awal yaitu Preemtif. Upaya Preemtif merupakan upaya yang dilakukan melalui sosialisasi dan hal ini selaras dengan tanggapan mayoritas responden melalui wawancara yang mengatakan guna meningkatkan kesadaran akan patuhnya berlalu lintas maka diperlukan sosialisasi. Sekaitan dengan hal itu maka upaya ini perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas khususnya pengguna pemula.

Sosialisasi ini diharapkan dapat merata bagi pengendara, terutama bagi pengguna pemula dari kalangan pelajar dan Mahasiswa agar dapat tersentuh sosialisasi berupa kegiatan kunjungan atau dalam bentuk seminar akan pentingnya kepatuhan hukum berlalu lintas yang dilaksanakan kepolisan. Secara umum sosialisasi dapat pula di laksanakan melalu media-media baik tentang petunjuk maupun peringatan pentingnya kepatuhan hukum berlalu lintas jalan dengan memasang sejumlah baliho, stiker dan sejenisnya beserta dapat pula di publikasikan melalui radio-radio setempat beserta TV lokal.

b. Penertiban berlalu lintas jalan

 Penertiban berlalu lintas jalan merupakan upaya Preventif yang dilakukan berupa tindakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dan terlebih untuk menghindari terjadinya dampak dari pelanggaran itu sendiri. Penertiban ini perlu ditingkatkan secara merata di setiap pos kepolisian pada lampu lalu lintas dan jalan-jalan tertentu yang dianggap rawan, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mengakibatkan berbagai permasalahan lalu lintas.

c. Penegakan Hukum

 Penegakan hukum merupakan upaya Represif yang dilakukan kepolisian berupa tindakan setelah terjadinya pelanggaran yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar lalu lintas. Dengan adanya tindakan yang tegas terhadap setiap pelanggar lalu lintas tanpa terkecuali akan merubah tingkah laku pengendara dan lebih berhati-hati dalam berlalu lintas jalan.

 Dalam penegakan hukum berlalu lintas jalan yang dilakukan kepolisian, merupakan hal yang lumrah terjadi bila ada pelanggar mencoba untuk menyuap aparat kepolisian hal ini biasa dilakukan pengendara mengingat pengendara lebih memilih menyelesaikan secara cepat ketimbang harus melalui proses hukum yang sebenarnya dan terlebih lagi biaya denda atas sanksi yang dikenakan lebih rendah dari apa yang sebenarnya, begitupun bila terjadi kecelakaan lalu lintas pengendara cenderung memilih menyelesaikan langsung tanpa mengikuti proses hukum yang telah ditetapkan. Dari hal tersebut tentu tak memeliki peran berarti dalam memberikan efek jera, maka diperlukan tindakan tegas dengan memberlakukan prosedur hukum secara adil dan merata yang benar-benar dapat memberi efek jera.

d. Peran Pendidikan

 Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang menjadi lebih baik, sebagaimana hasil penelitian melalui wawancara terhadap Kasat lantas Polres Bone dalam menciptakan kepatuhan masyarakat maka perlu dukungan dari berbagai pihak khususnya peran pendidikan. Dalam dunia pendidikan diharapkan sejak dini anak mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya mematuhi ketentuan berlalu lintas jalan sebelum benar-benar dapat menggunakan kendaraan. Pendidikan sendiri terbagi dalam tiga peran yaitu pendidikan formal, non formal dan in formal.

e. Penekanan pertambahan kendaraan

langkah yang dapat ditempuh pemerintah dengan membatasi kepemilikan kendaraan misalnya tiap satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki sekian kendaraan yang memang seperlunya dan hal ini untuk meminimalisir resiko berlalu lintas. Dengan membatasi kepemilikan kendaraan pemerintah diharapkan dapat menyediakan sarana transportasi umum yang memadai yang dapat dipergunakan masyarakat dalam memenuhi keperluaannya khususnya bagi Pelajar dan Mahasiswa dengan tersedianya beberapa bus tentu diharapkan tak semata-mata bergantung terhadap kendaraan pribadi.

**KESIMPULAN**

 Berdasarkan hasil analisis data beserta pembahasan mengenai kepatuhan hukum berlalu lintas jalan di Kabupaten Bone (Studi Kasus Pada Kalangan Mahasiswa), dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas pengguna pemula jalan raya di Kabupaten Bone tergolong rendah berdasarkan indeks “2,41” berada pada kategori “kurang baik” atau “C”

2. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas pengguna pemula jalan raya di Kabupaten Bone diakibatkan oleh minimnya pengetahuan hukum berlalu lintas jalan dan kurangnya kesadaran hukum berlalu lintas jalan.

3. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan hukum berlalu lintas pengguna pemula jalan raya di Kabupaten Bone dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui upaya Preemtif, Preventif dan Represif yang maksimal oleh kepolisian disamping itu kepolisian dalam menjalankan tugasnya perlu dukungan dari berbagai pihak khususnya melalui pendidikan formal, non formal dan in formal serta pemerintah terkait.

**SARAN**

Dari kesimpulan penelitian, maka di ajukan saran sebagai berikut :

1. Mengingat sarana transportasi lalu lintas jalan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan hampir seluruh masyarakat mempergunakannya maka diharapkan pengguna pemula jalan dan masyarakat pada umumnya dapat patuh dalam berlalu lintas jalan demi mewujudkan ketertiban, kenyamanan dan keselamatan bersama.

2. Hendaknya pengguna pemula dan masyarakat pada umumnya dapat mematuhi hukum berlalu lintas jalan tak sekadar untuk terhindar dari sanksi melainkan sadar akan manfaat dari hukum itu sendiri.

3. Dan diharapkan bagi pengguna pemula dan masyarakat pada umumya agar dapat mendukung dan berpartisipasi atas segala upaya yang dilakukan kepolisian berserta unsur yang terkait dalam meningkatkan kepatuhan hukum berlalu lintas jalan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

Aburaera, S., Muhadar. & Maskun. 2013. *Filsafat Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Ali, A. & Heryani, W. 2015. *Resep Hukum*. Jakarta: Predanamedia Group.

Anwar, D. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Surabaya: Amelia.

Bungin, Burhan, 2009. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Bisri, I. 2005. *Sistem Hukum Indonesia.*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Chazawi, A. 2005. *Pelajaran Hukum pidana.*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Djamali, R. A. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada

Kansil, C. S. T., Christine. & Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Komariah. 2003. *Hukum Perdata.* Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.

Moleong, L. J. 2010. *Meteodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian.* Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

Pilang, A. R. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Makassar: Badan Penerbit UNM

Sanusi, A. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito

Soekanto, S. 2005. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali

Sudaryanto, Agus. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum.* Malang: Setara Pres.

Sudjana, Nana. 1999. *Tuntunan Penyusunan Karyah Ilmiah.* Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Sugiarto, U. S. 2013*. Pengantar Hukum Indonesia*.Jakarta Timur: Sinar Grafika

Sugiyono. 2012a. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

 2012b. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Wahyudi, A. 2013. Hukum Tata Negara Indonesia dalam Persfektif Pancasila Pasca Reformasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

**B. Undang-Undang**

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. 2013. Surabaya: Kesindo Utama.

**C. Tesis**

Dedi Eka Jaya. 2012. Penegakan Hukum terhadap Lalu Lintas Jalan. *Tesis*. Tidak diterbitkan. Makassar. Program Pascasarjana UMI Makassar.

Hendrik Pagiling. 2011. Kajian Sosio Yuridis Kesadaran Hukum di Kota Jayapura. *Tesis*. Tidak diterbitkan. Makassar. Program Pascasarjana UMI Makassar.

**D. Jurnal**

Anung Winahyu dan Sumaryati. 2013. Kepatuhan Remaja Terhadap Tata Cara Tertib Berlalu Lintas. *Jurnal Citizenship*, (Online), Vol. 2, No. 2, (http//www.academia.edu/5110171/kepatuhan\_remaja\_terhadap\_tata\_cara\_tertib\_berlalu\_lintas, Diakses 18 Desember 2015).

**E. Internet**

Musakkir Degas. 2013. *Pendidikan Ilmu Hukum,* (Online), (<http://musakkirdegas.blogspot.in/2013/03/hakikat-hukum.html>, Diakses 13 November 2015).

Yus. 2016. *Bone, Berita-Sulsel.Com,* (Online), (<http://berita-sulsel.com/kasus-kecelakan-lalu-lintas-di-bone-terus-meningkat/>, Diakses 10 Juli 2016).